



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 663/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**INSTRUKTUR KEGIATAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugasnya perlu dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Instruktur Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Meagingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Instruktur Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Instruktur Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Merencanakan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan;
 - b. Menyampaikan materi kepada peserta;
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Instruktur Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) / Jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Pacitan;
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 663 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 31 - 8 - 2015****INSTRUKTUR KEGIATAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	MATERI
1	Ina Rachman, SH, M. Hum	Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Pacitan	Proses Persidangan
2	R. Prabowo Aji Sasmito, SH.MH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan	Proses Penuntutan
3	IPDA. Nurgianto	Kanit Reskrim Polres Pacitan	Pembinaan
4	Brigadir Ircham Dewanto	Banit Reskrim Polres Pacitan	Praktek Penyidikan
5	Brigadir Subikstianto	Banit Reskrim Polres Pacitan	Praktek Penyidikan
6	Novia Wardhani, SH.M.Si	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan	Tata Urutan Perundang- Undangan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**